



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YULI ASTUTI**
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Doroto'i IRT/RW : 002/001 Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditanggguhkan penahannya pada tanggal 23 Maret 2024 oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penangguhan Penahanan tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ahrajin, S.H, Nasaruddin, S.H.,M.H., Ihwanul Muslimin, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Konsultan Hukum "Ahrajin S.H&Partners" jalan Jendral Soedirman keluarga Lewiranto-Mpunda Kota Bima tanggal 13 Juni 2024 telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Register nomor 127/SKH/2024 tanggal 14 Juni 2024. Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yuli Astuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" melanggar Pasal 378 seperti dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu lembar screenshot print out bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 1 (satu lembar screenshot print out bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 1 (satu lembar screenshot print out bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 1 (satu lembar screenshot print out bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 21 Januari 2023 sebesar Rp. 5.500.000, - (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu lembar screenshot print out bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 23 Januari 2023 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu lembar screenshot print out bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 29 Januari 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 1 (satu lembar screenshot print out bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 30 Januari 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 1 (satu lembar screenshot print out bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 2 Februari 2023 sebesar Rp. 4.700.000, - (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu lembar screenshot print out bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 2 Februari 2023 sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah);
- 1 (satu lembar screenshot print out bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 8 Februari 2023 sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu lembar screenshot print out bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 9 Februari 2023 sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu lembar screenshot print out bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah);
- 1 (satu lembar screenshot print out bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 14 Februari 2023 sebesar Rp.400.000, - (empat ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada sdr. Rita

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa Kooperatif selama dalam persidangan,
2. Terdakwa telah mengakui perbuatannya,
3. Terdakwa belum pernah dipidana,
4. Terdakwa memiliki itikad baik untuk membayar hutang
5. Terdakwa seorang ibu rumah tangga, memiliki suami dan 3 (tiga) orang anak dan anak yang ketiga berusia 2 (dua) tahun,
6. Terdakwa telah bekerja sebagai *cleaning service* di rumah sakit selama 11 (sebelas) tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Yuli Astuti pada sekira bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Dusun Kareke Desa kareke Kec. Dompu Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada sekira tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 15.00 wita terdakwa mendatangi saksi Rita (korban) dengan maksud mengajak saksi Rita untuk bekerja sama dengan terdakwa untuk memberikan modal para petani jagung untuk pembelian pupuk dan bibit, dimana terdakwa menjanjikan dan mengiming-imingi saksi Rita dengan memberikan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya. Karena merasa yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa, kemudian saksi Rita menyetujui dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2022 terdakwa kembali meminta tambahan modal kepada saksi Rita sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian oleh saksi Rita memberikan uang tersebut kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2023 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Rita dengan alasan untuk dipinjamkan kepada petani yang identitasnya tidak diketahui oleh saksi Rita sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2023 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Rita yang mana uang tersebut akan dipinjamkan oleh terdakwa kepada sdr. Nurjanah sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi Rita mengirimkan uang tersebut melalui transfer. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2023 terdakwa kembali mendatangi saksi Rita dengan meminta tambahan modal untuk penjualan buah-buahan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana terdakwa menjanjikan kepada saksi Rita akan memberikan keuntungan kepada saksi Rita setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan terdakwa, selanjutnya saksi Rita karena percaya dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa kemudian saksi Rita menyetujuinya dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. bahwa pada tanggal 8 Februari 2023 terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Rita dengan meminta uang sejumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan ada yang akan meminjam uang yaitu sdr. Rudi dan uang tersebut akan dikembalikan dalam tempo 10 (sepuluh) hari sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), karena merasa percaya dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa kemudian saksi Rita menyerahkan uang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa. kemudian pada tanggal 9 Februari 2023 terdakwa meminta uang kepada saksi Rita dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan dipinjam oleh sdri. Erna sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun karena saksi Rita hanya memiliki uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) maka saksi Rita hanya menyerahkan sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menjanjikan akan dikembalikan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan keuntungannya dibagi dua terdakwa dengan saksi Rita. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2023 terdakwa kembali mendatangi saksi Rita di ruang kerja saksi Rita untuk meminta uang dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan dipinjamkan kepada sdri. Tina sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam tempo 10 (sepuluh) hari sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saat itu saksi Rita langsung menyerahkan secara tunai kepada terdakwa uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 terdakwa meminta lagi modal kepada saksi Rita sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dipinjamkan kepada sdri. Nining dan akan dikembalikan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian saksi Rita memberikan uang tersebut kepada terdakwa. Bahwa selain pada waktu dan sejumlah uang tersebut, terdakwa juga meminta uang kepada saksi Rita beberapa kali dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan dipinjamkan kepada orang lain dengan menjanjikan keuntungan, sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi Rita kepada terdakwa sebesar Rp.59.300.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Rita tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa serta untuk membayar bunga pinjaman pribadi terdakwa kepada saksi Rita. Serta nama-nama yang disebutkan oleh terdakwa sebagai peminjam uang kepada saksi Rita tidak pernah mengajukan pinjaman uang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rita mengalami kerugian sebesar Rp.59.300.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Yuli Astuti pada sekira bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Dusun Kareke Desa kareke Kec. Dompu Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada sekira tanggal 29 Desember 2022 sekira jam 15.00 wita terdakwa mendatangi saksi Rita (korban) dengan maksud mengajak saksi Rita untuk bekerja sama dengan terdakwa untuk memberikan modal para petani jagung untuk pembelian pupuk dan bibit, dimana terdakwa menjanjikan dan mengiming-imingi saksi Rita dengan memberikan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya. Karena merasa yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa, kemudian saksi Rita menyetujui dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2022 terdakwa kembali meminta tambahan modal kepada saksi Rita sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian oleh saksi Rita memberikan uang tersebut kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2023 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Rita dengan alasan untuk dipinjamkan kepada petani yang identitasnya tidak diketahui oleh saksi Rita sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2023 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Rita yang mana uang tersebut akan dipinjamkan oleh terdakwa kepada sdr. Nurjanah sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi Rita mengirimkan uang tersebut melalui transfer. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2023 terdakwa kembali mendatangi saksi Rita dengan meminta tambahan modal untuk penjualan buah-buahan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana terdakwa menjanjikan kepada saksi Rita akan memberikan keuntungan kepada saksi Rita setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan terdakwa, selanjutnya saksi Rita karena percaya dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa kemudian saksi Rita menyetujuinya dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. bahwa pada tanggal 8 Februari 2023 terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Rita dengan meminta uang sejumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan ada yang akan meminjam uang yaitu sdr. Rudi dan uang tersebut akan dikembalikan dalam tempo 10 (sepuluh) hari sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), karena merasa percaya dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa kemudian saksi Rita menyerahkan uang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa. kemudian pada tanggal 9 Februari 2023 terdakwa meminta uang kepada saksi Rita dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan dipinjam oleh sdri. Erna sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun karena saksi Rita hanya memiliki uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) maka saksi Rita hanya menyerahkan sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menjanjikan akan dikembalikan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan keuntungannya dibagi dua terdakwa dengan saksi Rita. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2023 terdakwa kembali mendatangi saksi Rita di ruang kerja saksi Rita untuk meminta uang dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan dipinjamkan kepada sdri. Tina sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam tempo 10 (sepuluh) hari sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saat itu saksi Rita langsung menyerahkan secara tunai kepada terdakwa uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 terdakwa meminta lagi modal kepada saksi Rita sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dipinjamkan kepada sdri. Nining dan akan dikembalikan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian saksi Rita memberikan uang tersebut kepada terdakwa. Bahwa selain pada waktu dan sejumlah uang tersebut, terdakwa juga meminta uang kepada saksi Rita beberapa kali dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan dipinjamkan kepada orang lain dengan menjanjikan keuntungan, sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi Rita kepada terdakwa sebesar Rp.59.300.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Rita tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa serta untuk membayar bunga pinjaman pribadi terdakwa kepada saksi Rita. Serta nama-nama yang disebutkan oleh terdakwa sebagai peminjam uang kepada saksi Rita tidak pernah mengajukan pinjaman uang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rita mengalami kerugian sebesar Rp.59.300.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 4 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Terdakwa Yuli Astuti tersebut;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu atas nama Terdakwa Yuli Astuti tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rita di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dialami Saksi;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah terdakwa Yuli Astuti;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi dengan cara mengajak untuk kerja sama menjalankan uang atau memutar uang milik Saksi sebagai modal dan hasil dari perputaran uang dibagi dua;
- Bahwa bentuk kerja sama yaitu memberikan modal terhadap beberapa orang seperti modal untuk menanam jagung atau berdagang;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa terhadap perjanjian kerja sama tersebut bunga yang diberikan 10% per 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saksi masih ingat beberapa kali rincian saksi melakukan transaksi dengan Terdakwa yaitu :
  - Tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Tanggal 27 Desember 2022 sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Tanggal 29 Desember 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
  - Tanggal 21 Januari 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Tanggal 23 Januari 2023 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tanggal 29 Januari 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Tanggal 30 Januari 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Tanggal 2 Februari 2023 sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
  - Tanggal 2 Februari 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Februari 2023 sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 9 Februari 2023 sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 17 Februari 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 25 Februari 2023 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 31 Januari 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 15 Desember 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Dan beberapa transaksi yang tidak saksi simpan bukti penyerahan uang karena saksi memberikan uang secara *cash*;

Bahwa Saksi membenarkan bukti transfer yang ada di dalam berkas perkara adalah bukti transfer dari Saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa jumlah yang saksi serahkan keseluruhan sejumlah Rp59.000.000,00 (lima puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa akan di berikan keuntungan semisal uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 10 hari;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keuntungan sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hanya keuntungan belum modalnya'
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menyerahkan keuntungan secara penuh sesuai dengan perjanjian yaitu karena Terdakwa menyuruh Saksi menunggu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari dan akan diserahkan langsung keuntungan beserta modalnya;
- Bahwa Saksi pernah melakukan kerosok terhadap beberapa orang yang melakukan pengajuan pinjaman bahwa ada beberapa orang yang meminjam melalui Terdakwa, namun tidak sesuai dengan jumlah yang dicairkan dan beberapa orang lain sudah mengembalikan pinjaman kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi, dan ada pula beberapa orang tidak pernah meminjam dari Terdakwa karena Terdakwa hanya menggunakan nama serta identitas orang lain mendapatkan pinjaman tersebut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat upaya oleh Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi yang mana beberapa kali Fariati yang berdomisili di Jakarta, merupakan bibi dari Terdakwa dengan sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kerugian saksi yang tercatat atau memiliki bukti penyerahan sejumlah Rp59.300.000,00 (lima puluh Sembilan juta tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperlihatkan identitas-identitas orang yang meminjam kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Rudi namun tidak meminjam uang dengan Terdakwa hanya identitasnya digunakan untuk meminjam uang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar rudi meminta pinjaman sebesar Rp4.700,000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam jura rupiah)
- Bahwa Ida tidak meminjam uang hanya Ida di foto oleh Terdakwa untuk alasan meminjam uang;
- Bahwa Erna pernah akan meminjam uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendengar TINA meminjam uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan akan dikembalikan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- Bahwa ASMAWATI mau pinjam uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa akan dikembalikan sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama AYU mau pinjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan dikembalikan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama YAYU mau meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam tempo 10 hari sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama ATUN mau meminjam uang kepada Terdakwa dan akan dikembalikan dalam tempo 10 hari sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Bahwa Saksi pernah dengan nama EGI alias NURMI mau meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan dalam tempo 10 hari sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

- Bahwa Saksi pernah mendengar nama NINING mau meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam tempo 10 hari sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Bahwa dari nama-nama tersebut beberapa orang yang tidak ada meminjam uang tetapi terdakwa mengatas namakan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tidak menggunakan bunga;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi untuk kepentingan pribadi untuk biaya balik nama STNK Mobil Truk miliknya sejumlah Rp.7.000.000,- dalam tempo 7 hari akan dikembalikan sejumlah Rp.7.500.000,- ;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Terdakwa untuk meminta uang namun selalu menghilang;
- Bahwa Terdakwa telah mengatakan uang sudah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada catatan khusus atas uang-uang yang sudah diambil Terdakwa;
- Bahwa terdapat kuitansi sejumlah Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) yang ditulis oleh saksi atas kesepakatan Saksi dan Terdakwa setelah dihitung bunga dan pokok pinjaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa uang yang dijanjikan, hanya saksi diberikan oleh bibi Terdakwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) supaya saksi tidak melaporkan Terdakwa ke Polisi ;
- Bahwa setiap Terdakwa meminjam uang selalu diberikan full dengan uang yang dipinjam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi semuanya tidak benar;

2. Egi Riska alias Egi di bahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminjam uang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saat itu sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WITA dan Juli 2023 bertempat di RSUD Dompus;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pinjaman masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak membuat Kuitansi sebagai bukti tanda terima saksi melakukan hutang piutang dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sudah membayar masing-masing pinjaman uang tersebut masing-masing bulan Mei 2023 dan bulan Juli 2023 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pinjaman uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik uang tersebut, namun pada pinjaman kedua baru Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut adalah milik RITA ;
- Bahwa RITA pernah datang ke saksi untuk menanyakan terkait dengan hutang saksi kepada Terdakwa dan berapa jumlah pinjaman saksi;
- Bahwa saksi ditanya jumlah pinjaman uang kepada Terdakwa, saksi jawab saksi tidak ada pinjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang saksi pinjam hanya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja;
- Bahwa Saksi meminjam uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dikembalinya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi satu ruangan kerja di Rumah Sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

### 3. Nining Kusumawati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi yang pernah meminta pinjaman uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi meminta pinjaman uang tersebut pada sekitar bulan Februari 2023, saat itu saksi meminta pinjaman tersebut melalui percakapan pribadi melalui *whatsapp* ;
- Bahwa Saksi meminta pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi saat itu Terdakwa hanya meminta No. rekening saksi namun tidak jadi di transfer ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pinjaman kepada saksi, karena saat itu Terdakwa hanya meminta No. rekening saksi namun tidak jadi di Transfer, yang mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah Saksi Rita;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Rita adalah Saksi Rita sebagai bos dan Terdakwa sebagai anak buah;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan bukti kuitansi meminjam uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kuitansi bukti meminjam uang baik dari Terdakwa maupun dari RITA hanya disebut oleh RITA ada kuitansi;
- Bahwa syarat meminjam uang kepada Rita adalah hanya menggunakan fotokopi KTP;
- Bahwa bunga meminjam uang kepada Rita besar bunganya 30 (tiga puluh) persen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

4. Suhartina alias Tina di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menyebutkan nama Saksi sebagai nasabah pinjam uang;
- Bahwa Rita menagih uang kepada Saksi;
- Bahwa hubungan Rita dengan Terdakwa adalah mereka bekerja sama atau bisnis meminjamkan uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pinjaman uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi juga merupakan korban oleh Terdakwa karena meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dijalankan dengan cara di pinjamkan kepada beberapa orang ;
- Bahwa uang telah dikembalikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa ada korban lain selain Saksi yaitu Erna dan Murni;
- Bahwa cara Saksi mengetahui bahwa nama Saksi digunakan oleh Terdakwa adalah Rita bilang sama saksi kakak bayar utang sebesar Rp7.000.000,- lalu saksi bilang kapan saya pinjam uang Rita, lalu Rita bilang kakak pinjam uang saya ke Terdakwa, berarti Terdakwa nama saya di bawa oleh Terdakwa untuk meminjam uang Rita

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

5. Niama alias Dae Ida di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengajukan identitas saksi sebagai nasabah peminjaman uang;
- Bahwa kejadiannya terjadi sejak tanggal 29 Januari 2023 di lingkungan Dorotoi, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui identitas Saksi digunakan oleh Terdakwa, lalu Saksi mengetahui saat Rita mendatangi Saksi mengaku sebagai pemilik uang dan mengkonfirmasi nama dan foto Saksi yang dijadikan pengajuan pinjaman;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa nama asli Saksi adalah Niama bukan Dae Ida
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) baru dikembalikan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat foto Saksi pada saat dikantor polisi;
- Bahwa yang memfoto
- Bahwa pekerjaan suami Terdakwa adalah sopir;
- Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di persidangan sehubungan dengan masalah uang;
- Bahwa yang menjadi pelaku penipuan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Rita;
- Bahwa berawal dari kerja sama antara Terdakwa dan Rita untuk meminjamkan uang kepada orang namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup kekurangan bunga dari pinjaman-pinjaman terhadap Rita sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Rita sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Rita untuk dipinjamkan kepada Rudi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Nining sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Erna alias Nova sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Munawir sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun pada saat pengajuan Muhdar di lakukan sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama dengan rincian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Titi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Nurjanah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Rudi namun uang tersebut bukan merupakan uang pinjaman melainkan uang tersebut merupakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Rudi, Terdakwa hanya menggunakan nama dan identitas Rudi untuk mencairkan pinjaman dari Rita, Rudi tidak mengetahui bahwa namanya yang Terdakwa gunakan untuk mengajukan kepada Rita, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepadanya, pinjaman tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk melunaskan namun Terdakwa sudah melunaskan uang pinjaman Rudi kepada Rita;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengajuan pinjaman atas nama Niama alias Dae Ida, saat itu Terdakwa mengajukan dengan nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada sebagian nasabah Terdakwa menyerahkan uang tersebut namun ada beberapa juga yang tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah yang mengajukan ;
- Bahwa nasabah yang Terdakwa alihkan namanya ke nasabah orang lain sebanyak 5 orang dan orang tersebut tidak mengetahui namanya digunakan oleh orang lain;
- Bahwa setiap pencairan Rita menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan bukti setiap kali Rita menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya memberitahu kepada Rita bahwa ada nasabah yang ingin menggunakan uang kemudian Rita menjelaskan bahwa ada potongan sebagai biaya administrasi, seperti biasanya karena Terdakwa sudah lama bekerja sama dengan Rita ;
- Bahwa setiap pencairan Rita memberikan perjanjian dengan bunga 30 (tiga puluh) persen dalam waktu 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan sebagian uang milik Rita secara tunai dan transfer antar rekening;
- Bahwa Semua nasabah yang Terdakwa ajukan sudah mengembalikan semua uannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Rita karena uang yang diserahkan oleh nasabah kepada Terdakwa lalu Terdakwa gunakan untuk membayar bunga kepada Rita sehingga

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan dari beberapa orang nasabah terlambat dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa tetap mengembalikan uang milik Rita, Terdakwa mencicil uang tersebut sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu ;
  - Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada beberapa orang nasabah karena Terdakwa hanya meminjam identitasnya agar Rita mencairkan uang dan beberapa orang nasabah tersebut sebenarnya tidak pernah mengajukan pinjaman;
  - Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga pribadi Terdakwa kepada Rita ;
  - Bahwa jumlah keseluruhan uang milik Rita yang belum Terdakwa kembalikan sekitar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dan tidak benar utang Terdakwa sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah adalah tidak benar);
  - Bahwa Terdakwa mencicil pembayaran hutang kepada Rita sebanyak 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
  - Bahwa apabila meminjam uang kepada Rita sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dicairkan oleh sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena dipotong terlebih dahulu oleh Rita sebagai biaya admin kemudian nasabah membayar pinjaman sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa yang pertama kali mengajak kerja sama adalah Rita;
  - Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Rita untuk menutupi bayar pinjaman ke Rita sehingga Terdakwa menggunakan nama nasabah lain bukan atas nama Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *cleaning service* di RSUD Dompus;
  - Bahwa Terdakwa sudah tidak ingin bekerja sama dengan Rita dan menyesali perbuatannya;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah terlibat dalam kasus pidana sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai:

1. Sukrin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah hutang piutang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pembicaraan Rita dengan Terdakwa;
- Bahwa permasalahan hutang piutang sejak tahun 2023;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membayar utangnya kepada Rita sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sering melihat Rita datang ke rumah Terdakwa, karena rumah Saksi berjarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Rita tentang jumlah hutang Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Rita memiliki usaha menjalankan uang sejak tahun 2022 dengan cara membagi hasil keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

## 2. Muslimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah hutang piutang antara Terdakwa dan Rita;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sering berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Rita menagih uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap hari saksi datang di rumah Terdakwa melihat keadaan ekonominya sangat pas-pasan karena suami Terdakwa sebagai sopir dan Terdakwa sebagai tenaga honorer *clening service* di rumah sakit;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai itikad baik Terdakwa untuk membayar hutangnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

## 3. Haerunisa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kerja sama antara Terdakwa dengan Rita;
- Bahwa kerja samanya dalam bentuk Rita sebagai rentenir dan Terdakwa sebagai anak buahnya untuk menjalankan uang ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan penipuan terhadap Rita karena belum membayar hutang pokok dan bunganya;
- Bahwa Saksi mengetahui karena sering diajak Terdakwa ke rumah Rita lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa diberikan nota oleh Rita;
- Bahwa Saksi tidak melihat Rita menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta keriangn kepada Rita untuk membayar hutangnya per minggu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berhutang kepada Terdakwa dan ada bunganya;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:
  - T-1 : Fotokopi bayar cicilan yang di ambil manual oleh Rita (korban) kepada Yuli Astuti (terdakwa) totalnya Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah),
  - T-2 : Fotokopi Pembayaran melalui Mobile Banking BRI/BRImo dari Rekening BRI An. Fariati (Bibi Terdakwa) ke Rekening Bank BNI An. Rita (korban) Tanggal 22 Juni 2023 sejumlah uang Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
  - T-3 : Fotokopi Pembayaran melalui Saldo Dana ke Rekening Bank BNI An. Rita (korban) Tanggal 14 Juni 2023 sejumlah uang Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - T-4 : Fotokopi Pembayaran melalui Mobile Banking BRI/BRImo dari Rekening BRI An. Fariati (Bibi Terdakwa) ke Rekening Bank BNI An. Rita (korban) Tanggal 07 Juni 2023 sejumlah uang Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah),
  - T-5 : Fotokopi Pembayaran melalui Transfer dari Rekening Bank BNI An. Fariati (Bibi Terdakwa) ke Rekening Bank BNI An. Rita (korban) Tanggal 24 Juli 2023 sejumlah uang Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - T-6 : Fotokopi Pembayaran melalui Mobile Banking BNI dari Rekening Bank BNI An. Junaidin (Paman Terdakwa) ke Rekening Bank BNI An. Rita (korban) Tanggal 31 Juli 2023 sejumlah uang Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - T-7 : Fotokopi Pembayaran melalui Transfer dari Rekening Bank BSI An. Yuli Astuti (Terdakwa) ke Rekening Bank BNI An. Rita (korban) Tanggal 11 September 2023 sejumlah uang Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
  - T-8 : Fotokopi Pembayaran melalui Mobile Banking BRI/BRImo dari Rekening BRI An. Fariati (Bibi Terdakwa) ke Rekening Bank BNI An. Rita (korban) Tanggal 29 Juni 2023 sejumlah uang Rp400,000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
  - T-9 : Fotokopi pembayaran secara manual oleh Yuli Astuti (terdakwa) kepada Rita (korban) Pada Tanggal 20 Oktober 2023 sejumlah

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

T-10 : Fotokopi pembayaran Angsuran secara manual Pinjaman orang melalui Yuli Astuti (terdakwa) kepada Rita (korban) untuk pengambilan sejumlah uang Pada Tanggal 27 Desember 2022 sejumlah Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), Tanggal 17 Februari 2023 Sejumlah Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah), dan Tanggal 31 Januari 2023 sejumlah Rp10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah)

T-11 : Fotokopi pembayaran Angsuran secara manual pinjaman orang melalui Yuli Astuti (terdakwa) kepada Rita (korban) untuk pengambilan sejumlah uang Pada Tanggal 8 Februari 2023 sejumlah Rp6.5000.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dipotong Rp500.000 dari total Pinjaman Rp7.000.000, Tanggal 21 Januari 2023 sejumlah Rp5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dipotong Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari total Pinjaman Rp6.000.000 (Enam Juta Rupiah), dan Tanggal 2 Februari 2023 sejumlah Rp5.000.000 (Lima Juta rupiah),

T-12 : Fotokopi Kumpulan-Kumpulan jaminan pengambilan uang hanya tempo 10 hari yang sudah lunas dalam tahun 2023

T-13 : Fotokopi pembayaran Angsuran secara manual pinjaman orang melalui Yuli Astuti (terdakwa) kepada Rita (korban) untuk pengambilan sejumlah uang Pada Tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Tanggal 2 Februari 2023 Sejumlah Rp4.700.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dipotong Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari total pinjaman Rp5000.000 (Lima Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 20-12-2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 27-12-2022 sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 29-12-2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 21-01-2023 sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 23-01-2023 sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 29-01-2023 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 30-01-2023 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 02-02-2023 sebesar Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 02-02-2023 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- 10.1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 08-02-2023 sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 11.1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 09-02-2023 sebesar rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 12.1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 17-02-2023 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- 13.1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 14-02-2023 sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2022 bertempat di rumah Saksi Rita yang beralamat di Dusun Kareke, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Saksi Rita dan Terdakwa menjalin kerja sama di mana Terdakwa meminjamkan uang milik Saksi Rita sebagai modal kepada orang-orang dengan bunga sekitar 10 sampai dengan 20 persen dan bunga hasil meminjamkan uang tersebut akan dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Rita;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rita saling mengenal karena sama-sama bekerja di Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompu;
- Bahwa orang-orang yang menerima pinjaman uang milik Saksi Rita melalui Terdakwa, ada beberapa orang yang jumlah pinjamannya tidak sesuai dengan jumlah yang dicairkan oleh Terdakwa kepada Saksi Rita, ada beberapa orang yang sudah mengembalikan uang pinjaman kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Saksi Rita, dan beberapa orang tidak pernah menerima pinjaman dari Terdakwa karena Terdakwa hanya menggunakan nama identitas orang lain demi mencairkan uang pinjaman dari Saksi Rita;

- Bahwa Terdakwa mengajukan nama-nama orang untuk mencairkan uang pinjaman kepada Saksi Rita sehingga Saksi Rita menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa padahal orang-orang tersebut tidak melakukan pinjaman, dengan rincian sebagai berikut:
  - Pada sekitar bulan Mei 2023 pinjaman dari Saksi Egi alias Nurmi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Saksi Egi alias Nurmi hanya meminjam sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Terdakwa;
  - Pada sekitar bulan Februari 2023 pinjaman dari Saksi Nining Kusumawati sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Saksi Nining Kusumawati pernah meminjam uang melalui Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi tidak jadi diserahkan kepadanya;
  - Pinjaman dari Saksi Suhartina alias Tina sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun Saksi Suhartina alias Tina tidak pernah meminjam uang melalui Terdakwa;
  - Pinjaman dari Saksi Niama alias Dae Ida sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Saksi Niama tidak pernah meminjam uang melalui Terdakwa, identitas dan foto Saksi Niama alias Dae digunakan oleh Terdakwa untuk mencairkan pinjaman;
  - Pinjaman dari Rudi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Rudi untuk keperluan Terdakwa membayar hutangnya kepada Rudi bukan sebagai pinjaman;
- Bahwa Saksi Rita mencairkan uang pinjaman dan menyerahkannya kepada Terdakwa sebagian secara tunai dan sebagiannya lagi melalui transfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama Yuli Astuti yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut;

#### **Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*) dapat diartikan, pertama sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, kedua suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian menggunakan keadaan palsu sama dengan, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu (*valsche*

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hoedanigheid*) yaitu suatu kedudukan atau keadaan yang disebut atau digunakan seseorang, padahal diketahui sesungguhnya dia tidak mempunyai keadaan tertentu tersebut;

Menimbang, bahwa tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidaklah benar dan membuat orang lain menjadi percaya atau tertarik atau tergerak hatinya sebagaimana sesuai dengan tujuan dari si pelaku sebagai sarana agar korban mau menyerahkan sesuatu hal yang dimaksud pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian rangkaian kebohongan menunjukkan kebohongan atau ketidak-benaran ucapan yang seolah-olah benar adanya bagi korban dan kata-kata bohong lainnya memiliki keterkaitan menjadi suatu rangkaian sehingga menimbulkan kesan membenarkan dan menguatkan semua ucapan si pelaku

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada sekitar bulan Desember 2022 bertempat di rumah Saksi Rita yang beralamat di Dusun Kareke, Desa Kareke, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, Saksi Rita dan Terdakwa menjalin kerja sama di mana Terdakwa meminjamkan uang milik Saksi Rita sebagai modal kepada orang-orang dengan bunga sekitar 10 sampai dengan 20 persen dan bunga hasil meminjamkan uang tersebut akan dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Rita;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Rita bisa mengadakan kerja sama tersebut karena telah lama saling mengenal bersama-sama bekerja di Rumah Sakit Umum Kabupaten Dompus;

Menimbang, bahwa orang-orang yang menerima pinjaman uang milik Saksi Rita melalui Terdakwa, ada beberapa orang yang jumlah pinjamannya tidak sesuai dengan jumlah yang dicairkan oleh Terdakwa kepada Saksi Rita, ada beberapa orang yang sudah mengembalikan uang pinjaman kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Rita, dan beberapa orang tidak pernah menerima pinjaman dari Terdakwa karena Terdakwa hanya menggunakan nama identitas orang lain demi mencairkan uang pinjaman dari Saksi Rita;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan nama-nama orang untuk mencairkan uang pinjaman kepada Saksi Rita sehingga Saksi Rita menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa padahal orang-orang tersebut tidak melakukan pinjaman, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Pada sekitar bulan Mei 2023 pinjaman dari Saksi Egi alias Nurmi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Saksi Egi alias Nurmi hanya meminjam sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Terdakwa;
- Pada sekitar bulan Februari 2023 pinjaman dari Saksi Nining Kusumawati sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Saksi Nining Kusumawati pernah meminjam uang melalui Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi tidak jadi diserahkan kepadanya;
- Pinjaman dari Saksi Suhartina alias Tina sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun Saksi Suhartina alias Tina tidak pernah meminjam uang melalui Terdakwa;
- Pinjaman dari Saksi Niama alias Dae Ida sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Saksi Niama tidak pernah meminjam uang melalui Terdakwa, identitas dan foto Saksi Niama alias Dae digunakan oleh Terdakwa untuk mencairkan pinjaman;
- Pinjaman dari Rudi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Rudi untuk keperluan Terdakwa membayar hutangnya kepada Rudi bukan sebagai pinjaman;

Menimbang, bahwa Saksi Rita mencairkan uang pinjaman dan menyerahkannya kepada Terdakwa sebagian secara tunai dan sebagiannya lagi melalui transfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan dengan menerangkan bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang pinjaman yang telah dicairkan dari Saksi Rita karena Terdakwa hanya memakai identitas orang-orang tersebut agar Saksi Rita mencairkan uang pinjaman;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas nampak bahwa Terdakwa mengajukan nama-nama orang yang mengajukan pinjaman yaitu Saksi Egi alias Nurmi, Saksi Nining Kusumawati, Saksi Suhartina alias Tina, Saksi Niama alias Dae Ida dan Rudi sehingga Saksi Rita tergerak untuk menyerahkan uang pinjaman mereka melalui Terdakwa sebagai rekan kerja samanya, di mana orang-orang tersebut sebenarnya tidak meminjam uang dengan jumlah yang disebutkan oleh Terdakwa bahkan di antaranya tidak pernah meminjam uang melalui Terdakwa. Bahwa perkataan dan perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Rita tergerak untuk menyerahkan uang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



pinjaman melalui Terdakwa padahal apa yang dikatakan Terdakwa tersebut tidaklah benar adanya, sehingga terbukti Terdakwa telah melakukan tipu muslihat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam hal ini memiliki pengertian perbuatan si pelaku harus bertujuan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merupakan unsur kesalahan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri, juga ditujukan pada unsur lainnya seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya, sehingga kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formal, tetapi juga harus diartikan yang lebih luas lagi yakni bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat atau perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa telah terbukti dengan menggunakan tipu muslihat untuk sehingga Saksi Rita percaya dan tergerak menyerahkan sejumlah uang pinjaman melalui Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan Mei 2023 pinjaman Saksi Egi alias Nurmi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Saksi Egi alias Nurmi hanya meminjam sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Terdakwa;
- Pada sekitar bulan Februari 2023 pinjaman Saksi Nining Kusumawati sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Saksi Nining Kusumawati pernah meminjam uang melalui Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi tidak jadi diserahkan kepadanya;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman Saksi Suhartina alias Tina sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun Saksi Suhartina alias Tina tidak pernah meminjam uang melalui Terdakwa;
- Pinjaman Saksi Niama alias Dae Ida sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Saksi Niama tidak pernah meminjam uang melalui Terdakwa, identitas dan foto Saksi Niama alias Dae digunakan oleh Terdakwa untuk mencairkan pinjaman;
- Pinjaman Rudi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Rudi untuk keperluan Terdakwa membayar hutangnya kepada Rudi bukan sebagai pinjaman;

Menimbang, bahwa Saksi Rita mencairkan uang pinjaman dan menyerahkannya kepada Terdakwa sebagian secara tunai dan sebagiannya lagi melalui transfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa uang pinjaman tersebut tidak diserahkan kepada orang-orang yang namanya disebutkan kepada Saksi Rita untuk mencairkan uang pinjaman. Bahwa Terdakwa menambahkan, selain itu nasabah lain yang Terdakwa ajukan pinjaman kepada Saksi Rita sudah mengembalikan uangnya melalui Terdakwa namun Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Rita, melainkan uang pinjaman tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi, membayar hutang kepada Rudi dan membayar hutang pribadinya kepada Saksi Rita. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan dilakukan dengan melakukan tipu muslihat sehingga merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rita menerangkan di persidangan menderita kerugian sejumlah Rp59.300.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kerugian tersebut Terdakwa telah berusaha mengembalikannya kepada Saksi Rita dengan mencicil pada tanggal 22 Juni 2023 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tanggal 14 Juni 2023 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 7 Juni 2023 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tanggal 24 Juli 2023 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 31 Juli 2024 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 31 Juli 2023 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 11 September 2023 sejumlah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 29 Juni 2023 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan tanggal 20 Oktober 2023 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sebagaimana bukti T-2 sampai dengan bukti T-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan (*bewegen*) dimaksudkan adanya kemauan korban untuk melakukan suatu perbuatan dengan sarana yang digunakan oleh pelaku berupa nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa dengan tipu muslihat membuat Saksi Rita mau menyerahkan uang pinjaman kepada Terdakwa yaitu pinjaman Saksi Egi alias Nurmi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pinjaman Saksi Nining Kusumawati sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pinjaman Saksi Suhartina alias Tina sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), pinjaman Saksi Niama alias Dae Ida sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pinjaman Rudi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun uang yang telah diserahkan Saksi Rita kepada Terdakwa untuk keperluan pinjaman, Terdakwa tidak menyerahkannya kepada orang-orang tersebut melainkan dipergunakan pribadi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan fakta-fakta hukum di atas, menurut keterangan Saksi Rita yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti di persidangan berupa bukti transfer uang dari Saksi Rita kepada Terdakwa bahwa total uang yang telah diserahkan Saksi Rita kepada Terdakwa sejumlah Rp59.300.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dikenakan pidana berupa pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya telah tepat, efektif, proporsional dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai penghukuman dan pembalasan melainkan sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi saat kembali ke keluarga dan masyarakat serta hukuman terhadap Terdakwa diharapkan sebagai edukasi kepada masyarakat agar sadar dampak suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh barang bukti dikembalikan kepada tempat barang itu disita yaitu Saksi Rita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yuli Astuti** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 20-12-2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
  - b. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 27-12-2022 sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
  - c. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 29-12-2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
  - d. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 21-01-2023 sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 23-01-2023 sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - f. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 29-01-2023 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - g. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 30-01-2023 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
  - h. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 02-02-2023 sebesar Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - i. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 02-02-2023 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
  - j. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 08-02-2023 sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 09-02-2023 sebesar rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- l. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 17-02-2023 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- m. 1 (satu) lembar *screenshot print out* bukti transfer Rita ke Yuli Astuti pada tanggal 14-02-2023 sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Saksi Rita;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Wahyu Perdana, S.H., dan Rion Apraloka, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

ttd.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Lalu Muh. Nur

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2